

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Berkembang dan majunya sebuah daerah atau dusun tidak terlepas dari peran serta dukungan dari pemimpinnya. Pemimpin di sebuah desa dapat disebut kepala desa, kepala desa tidak hanya sebagai pemimpin saja namun juga harus berperan sebagai penggerak dan juga motivator untuk masyarakatnya, Peran kepala desa akan berpengaruh besar terhadap masyarakat dan juga desanya. Terutama terhadap para pemuda yang mempunyai potensi diri yang sangat besar.

Remaja dikatakan sebagai seorang individu yang mempunyai potensi diri yang sangat besar, sebab para remaja masih memiliki usia yang produktif, memiliki energi yang kuat secara fisik, Kreativitas yang tinggi, dan semangat pantang menyerah dalam melakukan berbagai hal. Oleh sebab itu pemuda merupakan aset yang sangat penting bagi berkembangnya peradaban suatu bangsa dan negara.¹

Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal baru atau sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan

¹Nurul Sawitri, "Partisipasi pemuda dalam program karang taruna Desa (studi pada pemuda Di Dusun Kupang Kidul Desa Kupang Kecamatan Ambarawa)" jurnal of non formal education and community empowerment, III oktober 2014. hlm.45

menjadikannya suatu hal baru. Selain itu kreativitas adalah hal-hal yang membuat kita takjub dengan hal-hal cemerlang kita.

“Suhardono, (dalam munandar) memberikan suatu penjelasan yang menunjuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran merupakan suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial. Peranan merupakan aspek dinamis, sikap penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan kedudukan atau status apabila seseorang telah melaksanakan suatu peranan.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, Undang-undnag yang diterbitkan lebih menegaskan pada perhatian pemerintah terhadap pemuda, yang mana bertujuan untuk pengembangan dan pemberdayaan pemuda oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah disegala bidang.²

Desa Meranti Kampung Tempel Dusun II Kabupaten Asahan ini, memiliki cukup bnyak pemuda, dimana pemuda tersebut diharapkan bisa mampu untuk mengelola potensi daerah melalui kreativitas yang dimiliki, desa Meranti Kampung Tempel Dusun II juga memiliki tanah yang subur dimana banyak petani yang memiliki lahan yang cukup luas dengan tanaman yang tumbuh dengan baik, sebagaimana masyarakat desa Meranti juga memiliki usaha umkm seperti, took grosir dan kuliner.

Peran yang dilakukan kepala desa dalam meningkatkan kualitas kreativitas remaja desa Meranti Kampung Tempel Dusun II sudah terlihat tetapi masih kurang, adapun peran yang dilakukan kepala desa seperti memberikan

²Undang-undang Dasar No 40 tahun 2009 Negara Revublik Indonesia ,
tentang kepemudaan

pembinaan di balai desa terhadap para pemuda desa Meranti Kampung Tempel Dusun II Kabupaten Asahan bertujuan agar pemuda dapat menyampaikan keluhan dan segala yang diinginkan untuk dusunnya serta untuk membina para pemuda supaya dapat mengantisipasi dari permasalahan sosial yang rata-rata dialami oleh para pemuda masa kini.

Upaya yang dilakukan kepala desa untuk mengembangkan kreativitas remaja masih terhambat karena, usia para remaja yang juga masih labil, masih suka bersenang-senang untuk dirinya sendiri daripada harus memikirkan urusan yang lain, sehingga muncul berbagai masalah sosial seperti suka minum-minuman keras, narkoba, keterlibatan dengan tindak kriminal, dan pergaulan bebas. Kemudian kurangnya interaksi kepala desa terhadap para remaja juga membuat para pemuda merasa kurang diperhatikan sehingga ketika para remaja ingin menyampaikan ataupun ikut serta dalam suatu pendapat menjadi ragu-ragu.

Program pemerintah desa melalui program kerja karang taruna desa yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas kreativitas remaja belum berjalan secara maksimal karena kurangnya tingkat kesadaran dan keterampilan para remaja, hal ini menyebabkan hasil produktivitas dan sumber daya manusia rendah. Jadi jika ingin benar-benar meningkatkan kualitas kreativitas yang dimiliki para remaja, peran kepala desa sebagai seorang pemimpin harus lebih diintensifkan baik melalui pembinaan serta sosialisasi dengan memberikan perhatian, bimbingan, arahan serta dorongan kepada para remaja untuk mengatasi permasalahan yang telah terjadi, juga dalam berbagai kegiatan masyarakat yang lain.

Perhatian kepala desa yang intensif kepada masyarakatnya terutama pada para remaja desa akan sangat berpengaruh besar dalam terjalannya kegiatan pembangunan disebuah daerah. Desa Meranti Kampung Tempel Dusun II Kabupaten Asahan merupakan sebuah daerah yang dibidang mempunyai pemuda yang cukup banyak, sehingga sangat disayangkan apabila remaja desa tidak memiliki bakat dan keinginan untuk memiliki program kegiatan masyarakat.

Oleh karena itu kepala desa memiliki peran penting dalam menjalankan tanggung jawabnya di pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan, tugas dan amanah yang telah diberikan kepada Kepala Desa tersebut merupakan bentuk dari implementasi, kepala desa juga mempunyai peran dalam menggerakkan para pemuda untuk berpartisipasi dalam memajukan daerah yang dipimpinnya, sebab para pemuda sangatlah penting dan berharga sebagai wadah untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti firman Allah yang menegaskan dalam QS. Al-Kahfi ayat 60 yang berbunyi :

حُقُبًا مُضِيٍّ أَوْ أَيْنَ لُبَّحَرَ ا مَجْمَعِ بُلُغِ ا حَتَّىٰ حُ اَبْرَ لَا لِفَتْهُ مُوسَىٰ قَالَ
وَإِذْ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada muridnya: “Aku tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan; atau akan berjalan sampai bertahun-tahun”.³

³ Tafsir Al-Quran Online, 2021, diakses pada 26 juni 2021 dari <https://tafsirweb.com/37133-quran-surat-alkahfi.html>

Ayat diatas menjelaskan bahwa semangat yang dimiliki oleh para pemuda sangatlah besar dan pantang menyerah, oleh karena itu kepala desa memiliki tantangan tersendiri dengan banyaknya permasalahan yang ada untuk meningkatkan perannya dalam membimbing, mendukung dan mengarahkan dengan baik untuk menggerakkan masyarakatnya terutama para remaja dengan mengembangkan kreativitas seperti belajar menjadi inovator yang baik, mengubah kebiasaan dan citra diri kearah yang lebih baik, memulai rutinitas yang kreatif untuk meningkatkan produktivitas dan mengelola potensi daerah, karena seorang pemimpin mempunyai tugas untuk menggerakkan

Attirmidzy:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنِي
ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا مَرْيَمَ الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ
قَالَ دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مَا أَنْعَمْنَا بِكَ أَبَا فُلَانٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا
الْعَرَبُ فَقُلْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ
دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتْهُمْ وَفَقَّرَهُمْ اِحْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتْهِ
وَفَقَّرَهُ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ

Artinya: Abu Maryam Al' Azdy r.a berkata kepada muawiyah: saya telah mendengar rasullulah saw bersabda: “ Siapa yang diserahi oleh Allah mengatur kepentingan mereka, maka Allah akan menolak hajat kepentingan

dan kebutuhannya pada hari qiyamat. Maka kemudian muawiyah mengangkat seorang untuk melayani segala hajat kebutuhan orang-orang (rakyat). (Abu dawud, attirmidzy) ”⁴

Pemimpin sebagai pelayan rakyat itulah hendak disampaikan oleh hadis diatas. meskipun tidak secara terang-terangan hadis diatas menyebutkan rakyat sebagai tuan dan pemimpin sebagai pelayan, namun setidaknya hadis ini hendak menegaskan bahwa islam memandang seorang pemimpin tidak lebih tinggi dari rakyat, karena hakekat pemimpin ialah melayani kepentingan rakyat, sehingga penulis mengangkat judul penelitian PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN REMAJA (STUDI KASUS DESA MERANTI KAMPUNG TEMPEL DUSUN II KABUPATEN ASAHAH).

B. Rumusan Masalah

Yang dilakukan peran pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas kreativitas Sesuai dengan penjelasan dari latar belakang masalah di atas maka ditarik rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Aktivitas Remaja di Desa Meranti Kampung Tempel Dusun II Kabupaten Asahan?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Remaja di Desa Meranti Kampung Tempel Dusun II Kabupaten Asahan ?

⁴ “40 Hadist tentang pemimpin dan penjelasannya” diakses pada 26 juni 2021 dari islamilogic.wordpress.com.

3. Bagaimana kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Remaja di Desa Meranti Kampung Tempel Dusun II kabupaten Asahan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Aktivitas Remaja apa saja yang ada di Desa Meranti.
2. Untuk mengetahui langkah apa saja yang dilakukan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Remaja Desa Meranti.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dialami pemerintah Remaja Desa Meranti.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan, maka diharapkan penelitian yang dilakukan bermanfaat bagi pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kualitas kreativitas remaja Desa Meranti Kampung Tempel Dusun II Kabupaten Asahan.
 - b. Sebagai rujukan bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang permasalahan yang sama.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pembaca dapat menambah wawasan dan sumbangan pemikiran mengenai bagaimana strategi peran Kepala Desa dalam meningkatkan kualitas kreativitas remaja Desa Meranti.
- b. Sebagai pengalaman bagi peneliti dalam melakukan proses pembelajaran dilapangan.
- c. Sebagai persyaratan bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan Fakultas Agama Islam Universitas Sumatera Utara Medan.

E. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Upaya artinya usaha perlakuan untuk berbuat, upaya yang dimaksud adalah upaya Pemerintah Desa.
2. Pemerintah Desa Adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang- undang nomor 6 tahun 2014).⁵ Pemerintah Desa yang dimaksud adalah Pemerintah Desa Meranti Kampung Tempel Dusun Kabupaten Asahan.
3. Kreativitas adalah suatu pemikiran atau ide baru yang digabungkan dengan ide lama yang mana akan diinovasikan dan dikreasikan

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.

dengan cara yang berbeda untuk menghasilkan suatu produk yang lebih baik, kreativitas yang dimaksud ialah kreativitas remaja.

4. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.⁶
5. Home Industri adalah suatu unit usaha/ perusahaan dalam skala kecil bergerak dalam bidang tertentu.

Berdasarkan penelitian di atas maka dapat dipahami bahwa maksud dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas kreativitas remaja di Desa Meranti Kampung Tempel Dusun II Kabupaten Asahan.

⁶ Zubaedi, *wacana pembangun Alternatif : Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta : Ar Ruzz Media, 2007), Hlm 42.

BAB II

TINJAUAN FUSTAKA

A. Pengertian Peran

1. Peranan

Peranan(*role*) adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (status) Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peranan sendiri adalah untuk memberikan arahan pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan. Peranpun dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, serta dapat menghidupkan sistem pengendalian dan control sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.⁷

Secara sosiologi peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak- hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁸

⁷ Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: kencana ,2014). Hlm 160

⁸ Soerjono Soekarto, *Sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta Press), hlm. 242

Selain itu, peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga) menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serata menjalankan suatu peranan. Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti meliputi rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan dalam konsep prihal ada yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.⁹

Adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

- a. Peranan normative adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai- nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- c. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹⁰

⁹*ibid.*h.242

¹⁰ *Ibid.* Soerjono Soekanto, hlm. 243.

2. Kebijakan publik

Thomas R. Dye memberikan pengertian dasar mengenai kebijakan publik sebagai apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan Easton memberikan pengertian publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat, sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.¹¹

Menurut Woll, kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi lembaga masyarakat. Sedangkan James E. Anderson memberikan definisi kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, dimana implikasi dan kebijakan itu adalah : 1) kebijakan Publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan. 2) Kebijakan public berisi tindakan pemerintah. 3) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk

¹¹ Hessel Nogi Tangkilisan , *Kebijakn publik yang membumi* (Lukman Offset 2003), hlm 2.

dilakukan. 4) Kebijakan public yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. 5) Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat meingkat dan memaksa.¹²

Adapun kebijakan public menurut James E. Anderson adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi masalah dan Agenda Setting

Fokus pada tahap ini adalah bagaimana masalah-masalah bisa dijadikan sebagai kebijakan publik yang di spesifikasikan dan di identifikasikan.

2. Formulasi

Hal ini meliputi berbagai macam tindakan berupa pembuatan dan pengeidentifikasian, seringkali disebut pilihan untuk memecahkan atau memperbaiki masalah publik. Siapa yang ikut serta dalam perumusan kebijakan, bagaimana pilihan untuk mengambil sebuah masalah pembangunan, adakah kesulitan dan penyimpangan dalam usulan perumusan kebijakan.

3. Adopsi

Tahap ini tentang memutuskan pilihan yang dimaksud, termasuk tidak mengambil tindakan yang digunakan untuk mengambil masalah di Badan Legislatif Amerika fungsi ini dilakukan oleh sebagian besar/kaum mayoritas.

4. Implementasi/Pelaksanaan

¹² Hasel Nogi Tangkisan, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, hlm 2.

Pada tahap ini, perhatiannya pada apa yang terselesaikan untuk melaksanakan atau menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan.

5. Evaluasi

Kegiatan ini memerlukan maksud untuk menentukan apakah sebuah kebijakan terpenuhi, apakah kebijakan tersebut memiliki akibat yang lain, siapakah yang diuntungkan dan yang dirugikan oleh kebijakan, apakah akibat dari evaluasi kebijakan, apakah ada permintaan untuk perubahan atau pencabutan kebijakan, apakah terdapat permasalahan baru yang teridentifikasi, apakah proses kebijakan di ulangi kembali karena evaluasi¹³

B. Pemerintahan Desa

Secara umum di Indonesia, desa (atau yang disebut dengan nama lain sesuai bahasa daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil yang didalamnya dengan aturan-aturan yang disepakati bersama, dengan tujuan menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama, yang dianggap menjadi hak dan pemerintahanya Desa/Kelurahan langsung dibawah Camat. Dalam sistem administrasi Negara yang berlaku sekarang di Indonesia, wilayah desa merupakan bagian dari wilayah kecamatan, sehingga kecamatan instrument kordinator dari penguasa supra desa (Negara melalui Pemerintah dan Pemerintah daerah).

Pemerintah Desa yang semula merupakan unit pemerintahan terendah dibawah Camat, berubah menjadi sebuah “*self governing socienti*” yang

¹³ James E. Anderson, *Public Policymaking-Sixth Edition*, (Houghton Milfflin Company Boston. 2006), Hlm 3-4.

mempunyai kebebasan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat dan mempertanggungjawabkannya pada masyarakat setempat pula.¹⁴

Konteks Desa, definisi umum tata pemerintah desa adalah tradisi dan institusi yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu pemerintah desa (Pemerintah Desa BPD), menurut Hanif Nicolis, (2001:120).

1. Proses pemerintahan desa dipilih, dipantau, dan digantikan .
2. Kapasitas pemerintah desa untuk memformulasikan dan melaksanakan kewajiban secara efektif.
3. Pengakuan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terhadap institusi yang mengatur interaksi antara mereka. Unsur yang terakhir dapat dilakukan melalui tiga struktur komunikasi, yaitu kewenangan, legitimasi, dan representasi.
4. Kewenangan hak pemerintah desa untuk membuat keputusan dalam bidang tertentu. Walaupun hal ini merupakan hal dari suatu pemerintah desa, namun yang terpenting adalah bagaimana melibatkan persepsi rakyat tentang tindakan yang perlu dilakukan pemerintah desa. Legitimasi diperoleh karena masyarakat mengakui bahwa pemerintah desa telah menjalankan perannya dengan baik, atau kinerja dalam menjalankan kewenangan itu tinggi.¹⁵

Terlihat bahwa tata pemerintah desa tidaklah terbatas pada bagaimana pemerintah desa menjalankan wewenangnya dengan baik semata, tetapi

¹⁴ Setiawan, 2011. *Pengembangan Model Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Tradisional* (Studi Pada Nelayan Tradisional di Pulau Siau Kabupaten Sitaro), Jurnal Agritek.

¹⁵ Hanif Nicolis, 2001. *Konsep desa dalam rangka peningkatan anggaran*, Jakarta: Erlangga.

lebih penting lagi adalah bagaimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dan mengontrol pemerintah desa untuk menjalankan wewenang tersebut dengan baik dan bertanggung jawab (*accountable*) Girsang, (2009:92).¹⁶

Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nam lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Revublik Indonesia. Pengertian Desa dalam sudut pandang budaya dapat diartikan sebagai komunitas dan kesatuan geografis tertentu antara mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homage dan banyak bergantung secara langsung dengan alam.¹⁷

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Otonomi Desa, Desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sitem Pemerintahan Negara Kesatuan Revublik Indonesia dan berada dikabupaten/kota, dalam pasa 2 ayat (1) dikatakan bahwa bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan

¹⁶ Girsang , 2009. *Tata kelola Desa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

kondisi sosial budaya masyarakat.¹⁸Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah Penduduk .
- b. Luas Wilayah.
- c. Bagian Wilayah Kerja.
- d. Prangkat Desa
- e. Sarana dan Prasarana Pemerintah

Di Desa sebenarnya terdapat potensi sumber daya. Ada potensi sumber daya alam atau sumber daya lingkungan dan sumber daya manusia. Agar terpenuhi kebutuhannya maka mau tidak mau sumber daya itu harus dimanfaatkan dengan baik. Untuk itulah perlu adanya dorongan pemerintah desa terhadap remaja setempat untuk mengelola dan memanfaatkan potensi daerah tersebut seperti menanam tebu dan padi dan hasil dari panen tersebut dapat dimanfaatkan untuk makanan pokok masyarakat desa. Selain itu masyarakat setempat juga bisa mengelola hasil panen tersebut melalui home industri untuk dijual di berbagai kota. Dalam hal ini seorang Kepala Desa harus menempatkan dirinya sebagai Pemimpin yang baik yang bisa mengayomi masyarakatnya, yang siap mendengar keluhan kesah warganya dalam hal apapun, agar masyarakat benar-benar percaya bahwa pemimpinnya selalu bersikap adil dan tidak berpihak pada yang satu atau yang lainnya.

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 “ Tentang Otonomi Daerah ”

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 14 dan 15 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasrakatan. Urusan Pemerintah yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Kepala Desa mempunyai wewenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan rencana peraturan desa.
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetrapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipasif.
8. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan tugasnya dan wewenangnya, kepala desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Memelihara Ketentraman dan ketertipan masyarakat
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas ddari kolusi, korupsi, neptisme (KKN)
- f. Menjalani hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemimpin desa
- g. Menanti dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
- m. Membina, mengayomi dan melestraikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa

- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.¹⁹

Perangkat desa lainya diangkat oleh kepla desa dari penduduk desa. Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan keputusan kepa desa, dan usia prangkat desa tersebut paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Mengenai perangkat desa lainya ini diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota. Di Desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang diterapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundangan-perundangan.

Lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu pemerintah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyrakat desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut tersebut menimbulkan pendapat, belanja, dan pengelolaan keuangan desa.

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pengembangan organisasi pemerintah yang telah diprogramkan perlu didukung oleh apatur pelaksanaan yang mampu, dan untuk itu perlu menjalin hubungan serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antara

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 14 dan 15.

pemerintahan daerah dengan pemerintah di bawahnya sampai pada unit pemerintahan yang terendah yaitu pemerintah desa.

Memperhatikan pentingnya peranann dan fungsi aparatur pemerintah desa yang merupakan barisan terdepan dalam mensukseskan program pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat maka lembaga musyawarah desa sebagai lembaga pemerintah desa yang merupakan perwujudan demokrasi Pancasila di tingkat Desa mempunyai peranan yang menentukan di dalam keberhasilan seorang Kepala Desa untuk melaksanakan tugas-tugasnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

C. Konsep Pemberdayaan

Secara teoritikal, pemberdayaan (empowerment) adalah ragam pendekatan dan aplikasi konstruktif yang bersifat multi-level, sebagai hasil dari interaksi individual, sosial dan kolektif. Dalam arti yang luas, pemberdayaan mengacu pada ragam indikator, yaitu: individu, keluarga, organisasi dan komunitas, yang mendapatkan akses sekaligus kontrol dalam konteks sosial, ekonomi dan politik, yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial dan kualitas hidup.

Berdasarkan pada indikator-indikator tersebut, berbagai program pemberdayaan (pemuda) memiliki dua fungsi utama: pertama, program ini berfokus untuk merubah dalam level individu, khususnya dalam hal pemberdayaan psikologi dalam pembangunan kapasitas pribadi (capacity-

building), mengintegrasikan persepsi-persepsi kontrol dan kendalinya, pendekatan yang proaktif dalam kehidupan, dan pemahaman yang

kritikal dalam lingkungan sosial dan politik. Sedangkan pemberdayaan dalam level kolektif berlaku atau terjadi di dalam keluarga, organisasi, dan komunitas, dimana melibatkan proses dan sistem yang dapat meningkatkan keahlian atau kemampuan anggota-anggotanya, memfasilitasi mereka dalam upaya-upaya perubahan, meningkatkan kesejahteraan kolektif mereka, dan memperkuat jaringan intra serta ekstra- organisasi untuk memperkuat kualitas dari integrasi kolektif tersebut.

Masih berdasarkan Jennings et al ada beberapa Model Pemberdayaan Pemuda: AEC (*Adolescent Empowerment Model*) oleh Chinman & Linney yang berbasis pada disiplin ilmu psikologi tentang perkembangan remaja dan pemuda. Model pemberdayaan ini menyebutkan bahwa pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif.²⁰

Kematangan mental ini berguna terutama dalam pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan ketrampilan, dan bekerjasama dalam aksi-aksi sosial. YD&E (*Youth Development and Empowerment Program Model*) oleh Kim & Colleagues (1998): Tujuan Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda (YD & E) ini adalah dalam rangka pencegahan dari penyalahgunaan

²⁰ Jennings, 2006 Louis B. et al. “ *Toward a Critical Sosical Theory of youth Empowerment* ” dalam *Journal of Community Practic (The Haworht Press, Inc)* Vol. 14 No. 1/2

obat terlarang dan perilaku yang beresiko, agar pemuda melakukan hal yang bermakna dalam proyek pelayanan masyarakat.²¹

Kunci YD & E adalah peningkatan hubungan sosial yang positif dan persiapan untuk partisipasi dan keterlibatan pemuda dalam komunitas di bidang sosio-ekonomi dan publik. Prinsip utama dari YD & E adalah pengakuan bahwa kaum muda adalah aset dan sumber daya harus dipanggil untuk berpartisipasi dalam komunitas dan juga isu - isu keuangan.

Dalam proyek pelayanan masyarakat, menjadi peluang yang signifikan bagi pemuda untuk belajar keterampilan untuk bekerja, termasuk melibatkan proses konsultasi, pertanggungjawaban, dan kemampuan dalam memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Model ini dikonseptualisasikan sebagai proses transaksional kemitraan bersama antara masyarakat dan pemuda. Kuncinya di tangan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan memfasilitasi pemuda untuk berkarya. Premis utama dari model ini ialah pendidikan yang mencerahkan dan membebaskan. Sebuah proses yang melibatkan dialog dan diskusi yang terbuka dan kritis, berikuti aksi yang reflektif. Dalam mengembangkan program pemberdayaan pemuda.

Hasil dari ini meningkatkan keahlian atau skill dan pengetahuan yang men-support usaha-usaha pemuda menuju aksi menuju perubahan sosial, utamanya dimulai dari pemberdayaan diri pribadi ke dalam pengorganisasian masyarakat atau komunitas. Sedangkan dari perspektif Kritis Pemberdayaan

²¹ YD&E (*Youth Development and Empowerment Program Model*) oleh Kim & Colleagues (1998): Tujuan Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda

Pemuda sendiri menurut Jennings et al, ada enam dimensi yang menjadi syarat dari berhasilnya proses pemberdayaan pemuda:

1. Lingkungan yang ramah dan aman
2. Keterlibatan dan komitmen
3. Distribusi kuasa yang adil (tidak membeda-bedakan)
4. Keterlibatan terhadap refleksi kritis dalam proses interpersonal dan sosial politik
5. Keterlibatan secara sosial politik untuk melakukan perubahan, dan
6. Terintegrasi dalam pemberdayaan di level individual dan masyarakat.

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris "*Empowerment*", yaitu dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan masyarakat. Konsep tersebut meluas, diterima dan dipergunakan dengan pengertian dan persepsi yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Menurut Prijono dan Pranka (1996:72), pemberdayaan dalam konteks pendidikan adalah: Proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis, yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya (potensi) dan

kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok masyarakat sehingga mampu melaksanakan transformasi sosial.²²

Menurut American Heritage Dictionary (Prijoni dan Pranka, 1996: 133), kata *empowerment* mengandung dua arti. Pengertian pertama berarti *to give power or authority*, dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai member kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendegasi otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua diartikan sebagai upaya untuk member kemampuan atau kebeerdayaan.

Dari pengertian diatas dapat diperoleh gambaran bahwa pemberdayaan adalah proses pemberian atau pelimpahan kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan kepada individu, masyarakat ataupun kepada organisasi. Selain itu pemberdayaan juga merupakan pemberian stimulasi, dorongan dan motivasi kepada individu yang berada dalam organisasi sehingga pemberdayaan merupakan dukungan kepada organisasi itu sendiri maupun kepada manusianya.

Parsons et.al menyatakan bahwa proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdaan terjadi dalam relasi satu-lawan-satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah starategi utama pemberdayaan. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga

²² Prijono dan Pranka (1996:72), *pemberdayaan dalam konteks pendidikan*.

aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, dan makro.²³

1. Aras mikro. pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
2. Aras mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang digapainya.
3. Aras makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi pendekatan ini.

Jasmay (2004:41-2), menegaskan bahwa kerangka pikir dalam proses pemberdayaan setidaknya mengandung tiga tujuan penting yang terdiri dari:

²³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, hlm 66.

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
2. Memperbaiki potensi atau daya yang dimiliki masyarakat atau kelompok yang akan diberdayakan.
3. Upaya melindungi (mencegah) terjadinya persaingan yang tidak seimbang, menciptakan keadilan, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.

Pemberdayaan masyarakat umumnya dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif jika menampilkan lima karakteristik, yakni:

1. Pemberdayaan masyarakat berbasis local adalah perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan dengan melibatkan sumber daya lokal, dan hasilnya pun dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.
2. Pemberdayaan masyarakat berorientasi kesejahteraan adalah pemberdayaan yang dirancang dan dilaksanakan dengan fokus untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar.
3. Pemberdayaan masyarakat bersifat holistik, maksudnya mencakup semua aspek. Sumber daya lokal, seperti alam, budaya, tradisi, patut didayagukan.
4. Pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan dalam hal ini misalnya membuka akses bagi masyarakat terhadap teknologi, pasar, pengetahuan, modal dan manajemen yang lebih baik serta pergaulan bisnis yang lebih luas sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.

5. Pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, yaitu suatu kegiatan pemberdayaan yang dilakukan secara terus menerus tidak berhenti pada suatu program yang telah terselesaikan saja tetapi terus berkesinambungan dengan program yang lain.²⁴

E. Konsep Remaja

Sehingga Remaja merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang.

Sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Secara internasional, WHO menyebut sebagai ” *young people* ” dengan batas usia 10- 24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut ” *adolesceneae* ” atau remaja. Definisi yang kedua, remaja adalah individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. (Mulyana. 2011:12) remaja menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural. Sedangkan menurut draft RUU Kepemudaan, Pemuda adalah mereka yang berusia antara 18 hingga 35 tahun.

Menilik dari sisi usia maka pemuda merupakan masa perkembangan secara biologis dan psikologis. Oleh karenanya pemuda selalu memiliki aspirasi yang berbeda dengan aspirasi masyarakat secara umum. Dalam

²⁴ Adi, Isbandi Rukminto, 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

makna yang positif aspirasi yang berbeda ini disebut dengan semangat pembaharu.

Dalam kosakata bahasa Indonesia, remaja juga dikenal dengan sebutan generasi muda dan kaum muda. Seringkali terminologi remaja, generasi muda, atau kaum muda memiliki definisi beragam. Definisi tentang remaja di atas lebih pada definisi teknis berdasarkan kategori usia sedangkan definisi lainnya lebih fleksibel. Dimana pemuda/ generasi muda/ kaum muda adalah mereka yang memiliki semangat pembaharu dan progresif.

Mulyana (2011:1) mengemukakan bahwa pemuda lebih dilihat pada jiwa yang dimiliki oleh seseorang. Jika orang tersebut memiliki jiwa yang suka memberontak, penuh inisiatif, kreatif, antikeamanan, serta ada tujuan lebih membangun kepribadian, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai remaja.²⁵

F. Konsep Kebijakan

Konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, Kepentingan dan cara bertindak tentang pemerintah dan organisasi sebagai berikut pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai tujuan.

²⁵ Deddy Mulyana, 2011, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

Dye (dalam Young dan Quinn, 2002: 5) memberikan defenisi “kebijakan publik” merupakan pilihan apapun oleh pemerintah, baik untuk melaksanakan maupun untuk tidak melaksanakan sesuatu . Pengertian ini menyamakan kebijakan pemerintah dengan tindakan-tindakan pemerintah, dan memandang setiap pilihan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah tentu memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Para ahli yang mewakili kutub yang memandang kebijakan oublik dalam tiga aspek, yakni perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Bagi kedua orang ahli ini sesuatu yang disebut kebijakan publik pasti mencakup ketiga aspek bahwa kwbijakan publik adalah serentetan intruksi/perintah dari para pembuat kebijakan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta mencapai tujuan tersebut.

Dalam kebijakan terdiri dari komponen-komponen :

1. *Goal* atau tujuan yang diinginkan
2. *Plans* atau proposal, pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan
3. *Programs*, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan
4. *Decision*, atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk mmenentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program
5. *Efek*, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau skunder)

Berdasarkan uraian dan defenisi di atas, maka dapat ditemukan beberapa unsure yang terkandung dalam kebijakan publik sebagai berikut :

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang dimaksud akan dilakukan
4. Kebijakan public bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu masalah tertentu).
5. Kebijak publik (*positif*) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (*otoritatif*)

Proses kebijakn publik adalah serangkaian “aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis”. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan di visualisasikan sebagai rangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu yang meliputi : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Pada tahapan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada proses untuk melaksanakan kebijakan telah dibuat agar tujuan dapat tercapai. Pada tahun ini diperlukan dukungan sumber daya dan penyusunan organisasi pelaksanaan kebijakan . Dalam proses implementasi

kebijakan sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan dengan baik.

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai akomodasi kepentingan masyarakat dalam kebijakan serta adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Pengusungan nilai-nilai demokrasi seperti keadilan dan penerapan seringkali berbenturan dengan nilai-nilai birokrasi seperti nilai efektifitas dengan pertanggungjawaban kepala lembaga. Partisipasi dan akomodasi kepentingan publik juga seringkali terbentur dengan nilai-nilai prosedural hirarkis birokratis formal yang menyebabkan proses kebijakan seakan-akan berada dalam ruang terbuka akan tetapi syarat dengan muatan birokrasi yang memunculkan nilai demokrasi.

- a. Kebijakan umum dapat dibedakan tiga tingkatan : kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

J. Fokus penelitian

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pemerintahan sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan pemahaman dan sudut pandang terhadap karya ilmiah ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dan fokus penelitian terhadap karya ilmiah ini. Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka konsep.

Dalam penelitian karya ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan tujuan (goal approach) dalam mengukur keberhasilan pemerintah desa dalam memberdayakan remaja di desa Meranti Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan. Pendekatan proses sendiri bertujuan untuk sejauh mana efektifitas pelaksanaan program pemberdayaan terhadap remaja desa, Berikut focus penelitian :

a. Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan pembuat berbagai kebijakan-kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat di Desa Meranti.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat khususnya petani di Desa Meranti kurang memiliki sumber daya dalam hal pembangunan, dapat didorong meningkatkan kemandirianya dalam mengembangkan kehidupannya.

c. Peran pemerintah Desa

Peran pemerintah adalah menyelenggarakan urusan pemerintah terkait pengembangan dan mendorong kemandirian masyarakat melalui

pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

K. Deskriptif Fokus Penelitian

1. Peran pemerintah desa adalah segala tindakan pemerintah yang dilakukan dalam proses pemberdayaan remaja dalam penyediaan sarana dan prasarana.
2. Pemberdayaan remaja atau masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat petani dalam hal melakukan penyuluhan ke petani desa pembantuan aspek pemasaran dan pembangunan irigasi.
3. Sistem kebijakan adalah suatu program-program untuk pemberdayaan masyarakat petani.
4. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

5. Penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama dinas pertanian dalam memberikan pengetahuan teknis tentang cara bertani dengan baik.
6. Pembangunan irigasi adalah suatu pembangunan yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat petani untuk menunjang kegiatan dalam bertani.
7. Aspek pemasaran adalah dimana pemerintah desa dapat melakukan pendampingan kepada masyarakat petani dalam memasarkan hasil produksi ke pembeli tertentu sehingga petani mendapatkan nilai jua yang sesuai dengan kerja kerasnya.